



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1728 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG SOSIAL BUDAYA YANG TERLETAK
DI JALAN KRAMAT TUNGGAK, KELURAHAN TUGU UTARA,
KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 33/Lap.Aset/BPKAD/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima laporan pengadaan/penambahan aset hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013-2014 dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Gedung Sosial Budaya yang terletak di Jalan Kramat Tunggak, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Gedung Sosial Budaya yang Terletak di Jalan Kramat Tunggak, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG SOSIAL BUDAYA YANG TERLETAK DI JALAN KRAMAT TUNGGAK, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Gedung Sosial Budaya yang terletak di Jalan Kramat Tunggak, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini,
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

Y

- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko yang timbul sebagai akibat penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1728 TAHUN 2015
Tanggal 31 Agustus 2015

DAFTAR BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SOSIAL BUDAYA
PADA SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register					
1.	Gedung Sosial Budaya	0.05.02.00.0000.000	03.11.01.08.01	-	Jalan Kramat Tunggak, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	13.551	2014	Pengadaan	14.622.399.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002